



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (hadhanah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1277025010880019, tempat/tanggal lahir Palopat PK/10 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. H. Teuku Rizal Nurdin Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI** dan **WIRATTO PRAYA SIMANUNGKALIT SHI** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 92/SK/XI/2021, tertanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 93/SK/XI/2021 tanggal 11 November 2021, sebagai Penggugat;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.270/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1277022603830003 tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/26 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Desa Sialambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan di bawah Register Nomor 319/Pdt.G/2021/PA. Pspk, tertanggal 11 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 34/22/II/2009, tertanggal 24 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di Jl. Printis

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemerdekaan Gang Lurah, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, kemudian pindah ke Desa Palopat PK, Kecamatan Padangsidimuan Tenggara, Kota Padangsidimpun;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikarunia dua orang anak masing-masing yang bernama:
 - 4.1 XXXXXXXXXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 27 September 2009, saat ini bersama Penggugat;
 - 4.2 XXXXXXXXXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 26 Februari 2013, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa Tergugat saat ini berada dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sbg yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan untuk menuju rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan dari pernikahan;
8. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya apalagi demi masa kelangsungan hidup anak tersebut, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing bernama XXXXXXXXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 27 September 2009 dan XXXXXXXXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 26 Februari 2013;

9. Bahwa saat ini Penggugat sangat khawatir anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat untuk selamanya bersama Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa Tergugat telah mendapatkan hukuman Penjara 7 (tujuh) tahun sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sbg yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 27 September 2009 dan XXXXXXXXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 26 Februari 2013;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *relaas* panggilan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA Pspk. pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/22/II/2009 tanggal 24 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277CLT3005201104660 tanggal 30 Mei 2011 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.2);
 3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-24072013-0013 tanggal 5 September 2019 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.3);
 4. Fotokopi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sbg tanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Sibolga, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa Penggugat/kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI** dan **WIRATTO PRAYA SIMANUNGKALIT SHI** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 92/SK/XI/2021, tertanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 93/SK/XI/2021 tanggal 11 November 2021, di samping itu, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI** dan **WIRATTO PRAYA SIMANUNGKALIT SHI** telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk



persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena Tergugat merupakan terpidana kasus Narkoba dan sekarang telah dipenjarakan

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk



selama 7 (tujuh) tahun, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan Hakim dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2009 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Februari 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Hal. 9 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) fotokopi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sbg tanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Sibolga telah dapat membuktikan secara hukum bahwa Tergugat adalah benar dalam tahanan selama 7 tahun penjara;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti (P.4) yang diajukan oleh Penggugat. Merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dimana didalam putusan tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah diponis Penjara selama 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dimana didalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa alasan untuk bercerai termasuk karena salah satu pihak diponis Penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2019;
- Bahwa Tergugat sekarang berada dalam tahanan Rutan Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak November 2019 yang lalu, bahkan Tergugat sekarang berada dalam tahanan Rutan Sibolga hingga saat ini, sehingga upaya untuk mencapai

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk



maksud dan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلَمَّا خَلَّصْتُمْ مِنْ حَرِّ شَرِّهَا خَصَّصَ لَكُمُ مِنْهَا رِجَالًا لِتَتَزَوَّجُوا مِنْهُمْ فَإِذَا ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِيهَا تَرْجِعُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata";

Menimbang, bahwa oleh karenanya jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

عَرَسًا فَمَلَأْتُمُ بِلْعِ بِلْعِ صِلَا

Artinya: "Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*";

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan *kemudharatan* baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu *kemudharatan* harus dihindari dan suatu *kemudharatan* harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik *psycologis* maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah al-*طارحة* Maromhalaman 162, yang sejalan dengan pendapat (*هياغ* Hakim, sebagai berikut;

يضاقلا إهيلع قلط اهجوزل ةجوزلا ةبغر مدع دتشا اذ

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (*bersangatan*), maka Hakim dapat menjatuhkan *talak* terhadap isterinya dengan *talak satu (bain shugro)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat dan mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2009 dan XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Februari 2013, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2009 dan XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Februari 2013 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2009 dan XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Februari 2013 jatuh kepada Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat berjumpa dan mencurahkan kasih sayang terhadap Anak Penggugat dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, dan Muhamad Rujaini Tanjung, S.H serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Proses	Rp50.000.00
3. Panggilan	Rp110.000.00
4. Redaksi	Rp10.000.00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000.00</u>
Jumlah	Rp210.000,00

Hal. 15 dari 14 hal. Put.No.319/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)